



PENETAPAN

Nomor 0056/Pdt.P/2013/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan berikut dalam perwalian (Pengampu) yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 19 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2013 yang terdaftar dalam register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 0056/Pdt.P/2013/PA.Ab tanggal 4 Nopember 2013, telah mengajukan permohonan Perwalian (Pengampu) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari M.L., berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XX2/Ist/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Ambon ;
2. Bahwa ibu Pemohon (M.L.) adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kementerian Agama Propinsi Maluku (SK terlampir) ;
3. Bahwa ibu Pemohon (M.L.) mengalami gangguan jiwa (sakit jiwa) sesuai Surat Keterangan Psikiater Nomor XX1.3/419 dari dr. Dafid Santoso, T.SpKJ. MARS, maka ibu Pemohon telah diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hal Pensiun atas permohonan sendiri, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Maluku (foto copy terlampir) ;
4. Bahwa oleh karena ibu Pemohon mengalami gangguan jiwa, maka i tidak cakap melakukan suatu perbuatan hukum, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini sebagai pengganti sah dari ibu Pemohon dalam melakukan perbuatan hukum ;
5. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Perwalian ini, agar Pemohon ditetapkan oleh Pengadilan sebagai wali pengampu dari ibu Pemohon, untuk selanjutnya Pemohon dapat bertindak secara sah dan tidak melawan hukum yang berkaitan dengan ibu Pemohon (M.L.) termasuk pengurusan pensiun dan hak-hak lain dari ibu Pemohon pada PT. Taspen Cabang Ambon ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat mengeluarkan Penetapan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan hak Perwalian M.L. kepada Pemohon (anak kandung) ;
3. Biaya diatur menurut hukum yang berlaku ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan tersebut, Pemohon telah dipanggil menghadap di persidangan pada tanggal 21 Nopember 2013 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.27.30.1/Pw.01/333/2013 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Ternate, tanggal 7 Oktober 2013 bukti (P.1) ;
2. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor XXXXX130007 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kecamatan Nusaniwe, telah bermeterai cukup, telah dilegalisir dan dicap pos, bukti (P.2) ;
3. Foto copy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Maluku, Nomor Kw.25.1/2/135/2012 tanggal 26 Januari 2012, bukti (P.3) ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 922/Ist/1994 atas nama PEMOHON, Berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Madya KDH Tk.II Ambon, Nomor : Kep.474.1/SK/1599/1994 tanggal 12 September 1994 bukti (P.4) ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : Kep.447.1.325/TAN 1997, tanggal 30 April 1997, bukti (P.5) ;
6. Foto copy SURAT KETERANGAN PSIKIATRI, Nomor 441.3/419 Hasil Pemeriksaan Tes MMPI 180 dan Tes ROSCHOCH, serta hasil wawancara yang bersangkutan dinyatakan tidak sehat jiwanya, tanggal 1 November 2011, bukti (P.6) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Keterangan KTP Sementara, Nomor 474/670-X/SKTPS-DISKC/2013, atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Ambon tanggal 14 Oktober 2013 bukti (P.7);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti dari poin 1 sampai dengan poin 6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing :

1. SAKSI I PEMOHON, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Ambon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namanya E, Pemohon adalah keponakan saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan ibu Pemohon, namanya M.L., kakak kandung saksi ;
- Bahwa keadaan M.L. sekarang dalam keadaan sakit jiwa ;
- Bahwa M.L. mengalami sakit jiwa sudah lama sejak saksi bertugas di Ternate tahun 2007 ;
- Bahwa M.L. Pegawai di Kantor Kementerian Agama Kota Ambon dan sudah dipensiunkan sejak Januari 2012 ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian ke Pengadilan Agama Ambon, agar Pemohon ditetapkan sebagai perwalian (pengampu) untuk mengurus gaji pensiun M.L. di Taspen Ambon
- Bahwa bapak Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain sehingga tidak bisa mengurus dan beliau telah memberi kuasa kepada Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon mampu karena Pemohon sebagai anak tertua, yang harus bisa mengurus masalah ibunya ;
- Bahwa adik Pemohon tahu dan tidak keberatan ;

2. SAKSI II PEMOHON, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Ambon, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namanya E, hubungan saksi dengan Pemohon sebagai keponakan nama ibu Pemohon M.L. adalah kakak ipar saksi ;
- Bahwa pekerjaan M.L., adalah PNS, namun kini telah dipensiunkan, karena sakit jiwa 5 (lima) atau 6 (enam) tahun yang lalu ;
- Bahwa suami M.L. ada di Ambon, tapi sudah kawin lagi dengan perempuan lain yang bernama W.N. ;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan penetapan perwalian/ pengampu untuk Pemohon mengurus pensiun M.L. di Taspen Ambon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon menerima dan membenarkan keterangan para saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan dalam persidangan pada tanggal 28 Nopember 2013, menyatakan tetap pada pendiriannya serta mohon agar Pengadilan menjatuhkan penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama (Vide) pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian (pengampuh) atas diri orang tuanya yang bernama M.L. di Pengadilan Agama, oleh karena orang tua Pemohon yang bernama M.L. tidak dapat melakukan perbuatan Hukum disebabkan karena sakit jiwa (Gila), oleh karena itu Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Ambon untuk menetapkan Pemohon sebagai wali (Pengampu) dari orang tua Pemohon yang bernama M.L. dan selanjutnya dapat dipergunakan oleh Pemohon untuk melakukan perbuatan Hukum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan dikuatkan oleh bukti (P.6) bahwa orang tua Pemohon yang bernama M.L. mengalami sakit jiwa (gila) yang tidak pernah sembuh, sehingga akibat dari sakitnya tersebut orang tua Pemohon yang bernama M.L. tidak dapat melakukan perbuatan Hukum baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menjadi terbukti bahwa orang tua Pemohon yang bernama M.L. telah menderita penyakit jiwa yang terus menerus dan tidak pernah sembuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.4 dan P.6 ternyata Pemohon adalah anak kandung dari M.L. dan L.N., yang sudah dewasa dan mampu untuk melakukan perbuatan Hukum di depan Pengadilan Agama Ambon, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Pemohon sebagai anak kandung dari M.L. dengan L.N. telah mampu dan cakap untuk melakukan perbuatan Hukum lain yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menjadi perwalian (pengampu) dari orang tuanya yang bernama M.L. dapat dikabulkan, dengan menetapkan Pemohon PEMOHON sebagai wali (pengampu) dari orang tuanya yang bernama M.L. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menjadi perwalian (pengampu) dari orang tuanya yang bernama M.L., patut untuk dikabulkan dengan menetapkan Pemohon PEMOHON sebagai wali (pengampu) dari orang tuanya yang bernama M.L. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan hak Perwalian (Pengampu) M.L. kepada Pemohon (PEMOHON) ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000.00,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Ambon, pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1435 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon yang terdiri dari Dra. Hj. UMMI KALSUM HS. LESTALUHU, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. MUHSIN, MH dan Drs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABD. RAZAK PAYAPO masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta UMI RAHAWARIN, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd,

Ttd,

Drs. MUHSIN, MH

Dra. Hj. UMMI KALSUM HS. LESTALUHU, MH

Ttd,

Drs. ABD. RAZAK PAYAPO

Panitera Pengganti

Ttd,

UMI RAHAWARIN, S.Ag

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000.00,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000.00,-
3. Biaya Panggilan Rp. 50.000.00,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000.00,-
- 5.

Biaya Meterai	Rp. 6.000.00,-
J u m l a h	Rp. 141.000.00,-

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Ttd

Drs.H.HUSEIN KUMKELLO.